

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teoritis**

##### **2.1.1 Bank Syariah**

Bank syariah menurut (Andrianto & Firmansyah, 2019) merupakan bank yang menganut prinsip-prinsip islam dalam sistem perbankan. Menurut (Hakim, 2021) bank syariah merupakan bank yang berlandaskan ajaran Islam (syariah), tidak beroperasi dengan bunga dan mengamalkan fiqh muamalah. Bank syariah menurut (Misra et al., 2021) merupakan lembaga keuangan yang konsep bisnisnya berlandaskan kaidah islam sesuai ajaran Al-Quran, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Bank syariah merupakan bank yang berdasarkan prinsip-prinsip seperti kemitraan, keadilan, transparan dan universal yang diterapkan dalam berbagai bentuk pelarangan riba (Kaswinata et al., 2023).

Menurut (Makhfud, 2019) bank syariah yaitu bank yang tidak menggunakan bunga dalam aktivitas operasional mulai penghimpunan dana, penyaluran dana hingga mengedarkan uang yang ditujukan untuk debitur berorientasi prinsip-prinsip islam. Menurut (Rusby, 2017) bank syariah merupakan bank yang mengikuti prinsip-prinsip syariah ketika menjalankan kegiatan operasinya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan lembaga yang bergerak di bidang keuangan dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan melarang transaksi yang haram.

#### **2.1.1.1 Bank Umum Syariah**

Bank Umum Syariah (BUS) menurut (Ascarya & Yumanita, 2005) merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berpedoman prinsip syariah kegiatan yang dilakukan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah (BUS) menurut (Ryandono & Wahyudi, 2021) diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan dan simpanan lainnya berdasarkan akad wadiah atau akad lain.
- 2) Memobilisasi dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan dengan menggunakan akad mudharabah.
- 3) Menyalurkan dana melalui akad mudharabah, murabahah, musyarakah, salam, istishna, qardh, ijarah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Turut serta dalam kegiatan penjaminan utang dengan akad hawalah.
- 5) Melakukan kegiatan usaha berupa kartu debit atau kartu pembiayaan yang tidak bertentangan prinsip syariah.

### **2.1.1.2 Unit Usaha Syariah**

Unit Usaha Syariah (UUS) menurut (Ascarya & Yumanita, 2005) merupakan unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah. Unit Usaha Syariah menurut (Ibrahim, 2021) merupakan unit yang menyatu bank konvensional sebagai induknya dengan menjalankan fungsi perbankan syariah. Tugas Unit Usaha Syariah (UUS) (Ascarya & Yumanita, 2005) sebagai berikut:

1. Mengatur dan mengawasi seluruh kantor cabang syariah.
2. Melaksanakan fungsi *treasury* dalam rangka mengelola dan menempatkan dana bersumber dari kantor cabang syariah.
3. Menyusun laporan keuangan konsolidasi dari semua kantor cabang syariah.
4. Menjalankan tugas administrasi laporan keuangan kantor cabang syariah.

### **2.1.1.3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menurut (Ascarya & Yumanita, 2005) yaitu bank yang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) kegiatan operasionalnya berupa memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan kecil di kecamatan dan pedesaan (Ibrahim, 2021). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ini sejajar dengan Bank Perkreditan Rakyat bersifat konvensional yang berbadan hukum berupa

Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan tingkat Daerah (PD) maupun Koperasi (Ascarya & Yumanita, 2005).

#### **2.1.1.4 Kegiatan Bank Syariah**

Kegiatan utama bank syariah maupun bank konvensional secara umum memiliki dua kegiatan inti yang sama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana (Martono & Safi'i, 2022):

##### **a. Penghimpunan dana**

Penghimpunan dana merupakan kegiatan yang dilakukan bank untuk mengajak dan mendorong masyarakat, bank dan lembaga keuangan lainnya supaya berinvestasi pada bank tersebut melalui produk giro, tabungan maupun deposito sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

##### **b. Penyaluran dana**

Penyaluran dana yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kredit atau pembiayaan syariah. Sumber dana yang disalurkan oleh bank berasal dari dana yang terkumpul dari masyarakat kemudian dikelola untuk disalurkan kepada masyarakat sesuai skema yang digunakan bank seperti untuk kebutuhan investasi maupun modal kerja.

Bank juga melakukan kegiatan berbentuk jasa seperti jasa pengiriman uang (kliring dan RTGS), jasa tukar mata uang asing, jasa bank kustodian dan lain sebagainya. Semakin lengkap jasa yang ditawarkan bank kepada masyarakat maka menunjukkan semakin besar juga kemampuan bank (Martono & Safi'i, 2022).

### 2.1.1.5 Prinsip-Prinsip Dasar Bank Syariah

Kegiatan operasional bank syariah berdasarkan aturan dan norma Islam menurut (Ascarya & Yumanita, 2005) prinsip dasar tersebut dikenal dengan anti “MAGHRIB” diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Anti dari kegiatan spekulatif yang tidak produktif (*Maysir*)

Secara harfiah kata *maysir* berasal dari bahasa Arab yaitu mendapatkan sesuatu atau keuntungan dengan sangat mudah tanpa dilakukan dengan kerja keras (Ascarya & Yumanita, 2005). Secara terminologi, *maysir* merupakan aktivitas muamalah yang dilarang karena adanya unsur ketidakpastian dari kalimat “mungkin rugi dan mungkin untung” (Syaikhu et al., 2020). *Maysir* dilarang dalam islam khususnya dari segi keuangan karena konsep dan praktik *maysir* ini tidak mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara hanya untuk kalangan tertentu saja (Syaikhu et al., 2020).

Menurut Al-Omar dan Abdel-Haq dikutip dari (Ascarya & Yumanita, 2005) awal mula adanya *maysir* terjadi ketika zaman sebelum islam dimana terdapat tujuh peserta yang bertaruh dalam permainan anak panah untuk mendapatkan hadiah yang sudah ditentukan. *Maysir* dilarang dalam islam karena ada unsur taruhan atau judi.

#### 2. Anti dari sesuatu yang tidak jelas dan meragukan (*Gharar*)

*Gharar* secara bahasa dikutip dari (Rahmawati & Jawab, 2023) termasuk bentuk dari isim mashdar (غَرَر) yang artinya risiko (*khatthar*), ketidaktahuan (*jahl*), kekurangan (*nuqsan*) dan/atau rentan rusak (*ta`arudh lil*

*halaqah*). Menurut terminologi fiqih, *gharar* merupakan ketidaktahuan terhadap suatu efek suatu perkara, kejadian dan atau ketidakjelasan dalam bermuamalah (Itona, 2022).

*Gharar* menurut (Shohih & Setyowati, 2021) merupakan transaksi yang mengandung ketidakpastian ditimbulkan karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan syariah. Islam melarang *gharar* karena transaksi *gharar* berdampak terhadap perbuatan zalim kepada salah satu pihak. Menurut (Khairunnisa, 2019) hikmah larangan *gharar* yaitu untuk menjaga harta supaya tidak hilang dan menghindari adanya sikap permusuhan yang terjadi pada pihak yang bermuamalah.

### 3. Anti dari bunga (Riba);

Kata riba dikutip dari (Ningsih, 2021) dapat diartikan dengan meningkat (*al-ziyadah*), bertumbuh (*al-nuwum*), bertambah (*al irtifa* dan *al 'ulum*). Riba merupakan praktik komersial dimana uang atau barang yang dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan untuk jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga tertentu dan peminjam membayarkan lebih dari jumlah yang dipinjam (Rivai & Buchari, 2013). Riba berarti “tambahan” maksudnya yaitu adanya peminjam harus melakukan pembayaran premi diluar pengembalian pokok sesuai perjanjian sebelumnya berlaku untuk seluruh jenis pinjaman yang diberikan (Ascarya & Yumanita, 2005).

Riba (Septiandy et al., 2023) termasuk permasalahan hukum islam yang memiliki opini berbeda ketika dikaji hal ini dikarenakan tidak jelasnya batasan mengenai kriteria dan hukumnya. Praktik riba menjadi hal yang lumrah dan semakin meluas ke seluruh masyarakat pada transaksi perbankan. Transaksi pada bank konvensional mengandung unsur riba dan tidak mempertimbangkan keberhasilan kedua belah pihak di masa depan. Kerugian yang dialami nasabah harus ditanggung sendiri dan besarnya bunga yang ditetapkan bank untuk nasabah tetap harus dibayar meskipun nasabah sedang berada pada kondisi buruk.

Kondisi ini menimbulkan masalah baru kepada nasabah ditandai adanya bunga baru yang diperoleh nasabah dari pinjaman baru yang diperoleh berasal bank lain (Septiandy et al., 2023). Institusi keuangan berperan penting terhadap struktur perekonomian negara. Hal ini juga tidak terlepas dari peran masyarakat luas ketika mengembangkan sektor perbankan khususnya bank syariah. Peran masyarakat dalam hal ini berkaitan erat dengan pemahaman umat muslim terhadap prinsip-prinsip syariah khususnya paham bahaya riba (Armayani et al., 2021).

Larangan riba dalam Islam dilakukan secara bertahap ditandai dengan diturunkannya beberapa wahyu Allah Swt., disamping adanya larangan judi dan minuman keras agar kondisi masyarakat pada masa itu jauh lebih baik (Ascarya & Yumanita, 2005) diantaranya sebagai berikut:

a. Riba menjauhkan keberkahan dari Allah Swt.,

Menurut (Andhiya et al., 2023) berkah terdiri dari empat indikator meliputi menghindari riba dan hutang, membayarkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS), membelanjakan uang secukupnya dengan menggunakan keuntungan untuk tujuan yang bermanfaat dan bersikap dengan amanah, selalu sabar dan bersyukur. Ajaran islam mengajak umatnya untuk berinvestasi dan melarang praktik riba. Hal ini dikarenakan adanya larangan riba merupakan salah satu dari pilar utama dalam ekonomi islam disamping penerapan zakat dan larangan lainnya seperti maysir, gharar dan bathil (Badruzaman, 2019). Terkait riba bisa menjauhkan keberkahan dari Allah Swt., terdapat pada QS. Ar-Rum: 39. Allah Swt., berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ  
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Artinya: *"Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".*

Menurut tafsir Qur'an Kemenag menerangkan bahwa ayat ini membahas riba yang dimaksudkan sebagai hadiah atau memberi untuk memperoleh lebih. Riba merupakan pengembalian lebih dari utang. Kelebihan itu adakalanya dimaksudkan sebagai hadiah dengan harapan bahwa hadiah itu

akan berkembang di tangan orang yang menghutangi lalu orang itu akan balik memberi orang yang membayar utangnya itu dengan lebih banyak daripada yang dihadiahkan kepadanya. Riba seperti itu sering dipraktekkan pada zaman jahiliah. Ayat ini menegaskan bahwa perilaku bisnis seperti itu tidak memperoleh berupa berkah dari Allah dan pahala dari-Nya karena pemberian itu tidak dilakukan secara ikhlas (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005).

Ayat ini menjelaskan bahwa harta yang didalamnya terdapat adanya unsur riba menurut pandangan Allah Swt., tidak akan berkembang dan mendapat keberkahan dari Allah Swt., selanjutnya ayat ini juga menjelaskan bahwa orang yang memberikan zakat akan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah Swt.

b. Praktek riba sangat dikutuk keras

Riba dipersamakan dengan memiliki kekayaan orang lain dengan cara yang salah dan terdapat ancaman bagi kedua belah pihak melalui siksa Allah yang sangat pedih, praktik riba dikutuk keras pada awal periode Madinah (Ascarya & Yumanita, 2005). Allah Swt., berfirman dalam QS. An-Nisa: 161.

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۖ وَأَعْتَدْنَا

لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١

*Artinya: “Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih”.*

Menurut tafsir Qur'an Kemenag ayat ini menjelaskan bahwa diharamkannya sebagian makanan yang baik kepada orang-orang Yahudi juga disebabkan oleh tindakan mereka memakan uang riba secara nyata sudah dilarang Allah dan disebabkan pula dari perbuatan mereka yang batil meliputi memperoleh harta dari sogokan, penipuan, perampasan dan sebagainya. Terhadap perbuatan-perbuatan yang jahat itu Allah menyediakan siksa yang pedih di akhirat (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005).

Ayat ini menjelaskan bahwa larangan riba untuk kaum Yahudi. Allah mengancam kaum Yahudi dengan siksa yang sangat pedih karena mereka sudah melakukan perbuatan maksiat yang sangat besar. Ayat ini secara tegas belum menyatakan haramnya riba bagi umat muslim.

c. Menjauhi riba mendatangkan kesejahteraan

Tahap larangan riba yang ketiga ini terjadi sekitar tahun kedua atau ketiga Hijriah, Allah menyerukan agar kaum muslimin menjauhi riba jika mereka menghendaki kesejahteraan yang sebenarnya sesuai Islam (Ascarya & Yumanita, 2005). Allah Swt., berfirman pada QS. Ali-Imran: 130-132:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ۝ ١٣٠ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝ ١٣١ وَأَطِيعُوا اللَّهَ  
وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ ١٣٢

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Lindungilah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Taatilah Allah dan Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu diberi rahmat”.

Menurut tafsir Qur'an Kemenag ayat ini menjelaskan bahwa kaum kafir membiayai perang termasuk Perang Uhud melalui harta yang mereka peroleh dengan cara riba. Allah mengingatkan karena praktik riba dapat menghancurkan sistem ekonomi maka pelaku riba ditempatkan dalam tempat yang sama dengan orang-orang kafir. Allah juga mengemukakan tuntunan umum tentang kewajiban taat kepada Allah dan Rasulullah (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005)

d. Allah Swt., memberikan kutukan keras bagi siapa saja yang mengambil riba.

Larangan riba pada tahap terakhir ini terjadi menjelang selesai misi Rasulullah Saw (Ascarya & Yumanita, 2005). Pelaku riba akan mendapatkan balasan dari Rasulullah Saw., berupa peperangan dan laknat. Perbuatan ini termasuk golongan tujuh dosa besar yang sudah ditetapkan Allah Swt. Bahkan orang-orang yang masih melakukan kegiatan riba ini meskipun mengetahui hukum riba akan terancam menjadi orang-orang kafir dan fasik (Septiandy et

al., 2023). Menurut Chapra dosa dari perbuatan riba serupa dengan dosa zina sebanyak tiga puluh enam kali lipat atau setara dengan orang yang menzinahi ibunya sendiri (Ascarya & Yumanita, 2005).

#### 4. Anti dari hal-hal yang rusak (*Bathil*)

Teori maslahat menjadi pedoman terhadap kehadiran bank syariah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab teori maslahat sudah ada dan diimplementasikan terus berlanjut ke ulama-ulama selanjutnya seperti Imam Malik, Imam Ghazali hingga ke para ulama fiqih yang digunakan untuk kegiatan riset *maqashid syariah*. Menurut al-Juwani yang merupakan seorang ahli ushul fiqih pertama menyatakan “*seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangannya*”.

Teori maslahat pada bank syariah memiliki prinsip yang harus diperhatikan untuk menciptakan transaksi yang halal dan menghindari hal-hal yang mendatangkan kerusakan jiwa, akal, agama, harta dan keturunan. Transaksi yang haram akan memicu kerusakan terhadap jiwa, akal, agama, harta dan keturunan (Nainggolan, 2016).

#### 5. Fokus pembiayaan berbasis usaha halal

Bank syariah harus selalu memastikan jenis usaha nasabah yang dibiayainya halal. Kegiatan usaha yang bergerak dibidang peternakan babi, minuman beralkohol, pornografi atau jenis usaha terlarang lainnya tidak akan mendapatkan pembiayaan dari bank syariah (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Prinsip dasar bank syariah menurut (Ansar et al., 2023) terdiri dari empat prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan

Keuntungan penjualan yang dibagikan kepada masing-masing individu berdasarkan kontribusi dan risiko.

2. Kemitraan

Kerjasama yang melibatkan nasabah penanam modal, pengguna dana hingga lembaga keuangan guna memperoleh keuntungan.

3. Transparansi

Laporan keuangan yang tersedia pada bank syariah harus dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan supaya investor dapat mengetahui kondisi keuangan bank. Menurut (Abubakar & Handayani, 2017) bank syariah sangat penting dan perlu memperhatikan transparansi supaya kegiatan yang dijalankan dapat dilakukan dengan objektif dan sehat. Perbankan syariah dalam hal transparansi memiliki kewajiban diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi yang tepat waktu, layak, jelas, mudah diakses dan akurat untuk semua pemangku kepentingan berdasarkan haknya.
- b. Tidak menghilangkan kewajiban bank syariah untuk mematuhi perlindungan privasi bank, jabatan dan orang pribadi.

- c. Memberikan kode etik sesuai kesepakatan
- d. Memastikan seluruh prosedur, akad, produk hingga layanan sesuai prinsip *halal, thayyib, ihsan* dan *tawazun*.

#### 4. Universal

Tindakan diskriminasi seperti suku, agama, ras atau golongan masyarakat tidak diperbolehkan dan harus sesuai prinsip islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

#### **2.1.1.6 Fungsi dan Peran Bank Syariah**

Menurut (Rusby, 2017) secara khusus peran bank syariah dapat diwujudkan secara nyata melalui aspek-aspek sebagai berikut:

1. Penerimaan nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi perantara aktif untuk jaringan usaha ekonomi tingkat daerah. Oleh karena itu bank syariah harus meniru kesuksesan sarekat dagang islam di masa lampau ke saat ini.
2. Memperkuat ekonomi nasional dan bertindak secara transparan, artinya aspek ini dapat terwujud jika bank syariah memiliki mekanisme operasional dilakukan secara transparan dan mengacu pada visi ekonomi kerakyatan.
3. Manfaat yang diberikan untuk ditingkatkan, artinya adanya ketidakpastian bank syariah terhadap keuntungan untuk investor.

4. Mendukung pengurangan spekulasi pada pasar keuangan, artinya bank syariah harus berperan lebih aktif dengan memfasilitasi transaksi produktif yang berasal dari dana masyarakat.
5. Mendorong distribusi pendapatan, artinya bank syariah dalam kegiatan operasionalnya tidak sebatas menghimpun dana pihak ketiga melainkan juga menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah yang kemudian disalurkan supaya terjadi pertumbuhan ekonomi yang merata dalam bentuk pembiayaan *Qardhul Hasan*.
6. Meningkatkan efisiensi mobilisasi dana. Artinya adanya produk yang dimiliki bank Syariah seperti *al-Mudharabah* dan *al-Muqayyadah* maka bank dapat mengelola investasi dana yang diberikan oleh investor secara bebas.
7. *Uswah hasanah* sebagai bentuk implementasi etika dalam menjalankan urusan perbankan.
8. Krisis terjadi disebabkan karena kegiatan Korupsi, kegiatan Kolusi dan Nepotisme.

Fungsi utama bank syariah menurut Ismail terdiri dari tiga yaitu menghimpun dana masyarakat berbentuk titipan atau investasi, dana disalurkan dan ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan serta menyediakan pelayanan berupa jasa perbankan syariah. Fungsi dan peran bank syariah menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (Firmansyah et al., 2021) diantaranya sebagai berikut:

- a. Manajemen investasi yaitu bank syariah berperan sebagai pengelola modal (*mudharib*).
- b. Penanam modal. Bank syariah bisa menanamkan dana yang dimiliki dan dana nasabah yang dititipi sesuai prinsip syariah.
- c. Pelayanan sosial. Bank syariah menjadi ciri yang melekat pada lembaga keuangan syariah dan wajib mengeluarkan dana zakat maupun dana sosial lainnya.

#### **2.1.1.7 Kesehatan Bank**

Tingkat kesehatan bank umum (Andrianto et al., 2019) dapat dilakukan penilaian berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

##### **1. Orientasi Risiko**

Tingkat kesehatan bank dinilai berdasarkan seluruh risiko maupun dampak yang timbul terhadap kinerja bank secara menyeluruh. Penilaian dapat dilakukan dengan cara melakukan identifikasi faktor internal hingga eksternal yang bisa meningkatkan risiko atau berpengaruh kinerja keuangan pada saat ini dan masa depan. Melalui cara ini bank diharapkan bisa mendeteksi lebih awal penyebab masalah, mengambil tindakan pencegahan serta perbaikan secara efektif dan efisien.

## 2. Proporsionalitas

Penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan melalui penggunaan parameter yang memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha sehingga tercermin kondisi bank lebih baik.

## 3. Materialitas dan Signifikansi

Penilaian tingkat kesehatan bank untuk materialitas dan signifikansi dilihat dari faktor seperti profil risiko, GCG, rentabilitas, permodalan dan signifikansi parameter dari setiap faktor ketika hasil penelitian disimpulkan. Data dan informasi yang memadai tentang risiko dan kinerja keuangan bank menjadi dasar analisis menentukan materialitas dan signifikansi. Penilaian profil risiko yaitu penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank.

Terdapat perbedaan utama ketika melakukan perhitungan profil risiko metode RGEC dan metode CAMELS dimana metode RGEC mempunyai dua dimensi penilaian meliputi:

### a) Penilaian risiko inheren

Penilaian risiko inheren yaitu penilaian atas risiko yang terletak pada kegiatan bisnis bank yang berpeluang mempengaruhi posisi keuangan bank. Faktor internal dan eksternal menjadi penentu karakteristik penilaian risiko inheren diantaranya strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk aktivitas bank dan industri kegiatan usaha bank serta kondisi makro ekonomi.

#### b) Penilaian kualitas penerapan

Penilaian kualitas penerapan merupakan penilaian risiko terdiri atas empat aspek meliputi tata kelola risiko, aspek kerangka manajemen risiko dan proses manajemen risiko, aspek kecukupan yang terdiri dari sumber daya manusia dan sistem informasi manajemen serta kecukupan sistem pengendalian risiko yang melibatkan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

#### 4. Komprehensif dan terstruktur

Penilaian tingkat kesehatan bank ini berfokus kepada masalah inti bank. Analisis dilakukan terstruktur dengan memperhatikan hubungan antar risiko dengan faktor penilaian tingkat kesehatan bank serta kewajiban untuk memantau perusahaan selain itu analisis harus didukung dengan fakta dan rasio relevan untuk memperlihatkan tingkat trend dan tingkat masalah yang dihadapi bank.

##### **2.1.1.8 Manajemen Pembiayaan Bank Syariah**

Menurut (Andrianto & Firmansyah, 2019) terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh bank ketika melakukan penilaian permohonan pembiayaan meliputi jenis usaha, sektor ekonomi, tujuan penggunaan pembiayaan dan besarnya pembiayaan. Oleh karena itu dibutuhkan prinsip dasar untuk menganalisis pembiayaan. Menurut (Hakim, 2021) prinsip penilaian pembiayaan pada dunia perbankan syariah dikenal dengan prinsip 5 C + 1 S diantaranya sebagai berikut:

### 1. *Character*

*Character* merupakan penilaian terhadap karakter calon penerima pembiayaan guna untuk memprediksi bahwa peminjam bisa memenuhi kewajibannya.

### 2. *Capacity*

*Capacity* merupakan penilaian secara subjektif terhadap kemampuan penerima pembayaran meliputi catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu didukung observasi lapangan atas sarana usaha (toko, karyawan, alat-alat, pabrik dan metode kegiatan).

### 3. *Capital*

*Capital* merupakan penilaian terhadap kemampuan modal calon penerima pembiayaan dan diukur dengan posisi perusahaan secara komprehensif dari rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

### 4. *Collateral*

*Collateral* merupakan penilaian jaminan calon penerima pembiayaan guna untuk yakin apabila risiko gagal bayar tercapai dan terjadi maka jaminan bisa digunakan sebagai pengganti dari kewajiban.

## 5. *Condition*

*Condition* merupakan penilaian eksternal yang dilakukan bank syariah dengan melakukan observasi terhadap kondisi ekonomi yang ada di masyarakat yang berhubungan dengan jenis usaha yang dilakukan.

## 6. *Syariah*

Syariah merupakan penilaian ini menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai tidak melanggar syariah. Hal ini sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.” Karakter calon penerima pada konteks ini menjadi hal yang ditekankan dan penting dilakukan penilaian sebelum disalurkan pembiayaan. Faktanya jaminan sangat menentukan tingkat keamanan pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

Menurut (Hasan, 2014) penilaian pembiayaan bisa juga dilakukan melalui analisis 7 P sebagai berikut:

### 1) *Personality*

*Personality* merupakan penilaian terhadap tingkah laku nasabah sehari-hari seperti sikap, emosi, tingkah laku dan perbuatan nasabah ketika menghadapi masalah dan cara mengatasi masalah tersebut juga mencakup kepribadian nasabah di masa lampau.

## 2) *Party*

*Party* merupakan penilaian terhadap nasabah untuk diklasifikasikan berdasarkan golongan tertentu meliputi modal, loyalitas hingga karakternya. Penilaian ini berguna supaya nasabah mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

## 3) *Purpose*

*Purpose* merupakan penilaian terhadap tujuan nasabah ketika mengambil jenis pembiayaan sesuai keinginan dan kebutuhan nasabah tersebut contoh untuk kebutuhan modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain sebagainya.

## 4) *Prospect*

*Prospect* merupakan penilaian terhadap peluang usaha nasabah yang melihat keuntungan atau kerugian usaha yang akan dialami oleh nasabah maupun bank di masa depan.

## 5) *Payment*

*Payment* merupakan penilaian terhadap cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang sudah diambil juga mencakup asal sumber dana untuk mengembalikan pembiayaan tersebut. Semakin banyak sumber pendapatan yang dimiliki oleh debitur maka akan semakin baik sehingga jika terjadi kerugian masih bisa ditutupi dengan usaha lain.

#### 6) *Profitability*

*Profitability* merupakan penilaian terhadap kemampuan nasabah untuk mencari laba dalam bentuk analisis diukur dari suatu periode ke periode tertentu.

#### 7) *Protection*

*Protection* merupakan unsur penilaian yang bertujuan mengetahui cara debitur memberikan jaminan perlindungan terhadap pembiayaan yang diberikan bank seperti jaminan barang atau jaminan orang maupun jaminan asuransi.

Kualitas pembiayaan bank berdasarkan kemungkinan risiko terhadap kondisi dan kepatuhan debitur untuk membayar kewajibannya. Pembayaran yang dilakukan debitur terhadap pembiayaan digolongkan menjadi beberapa golongan (Andrianto et al., 2019):

##### a. Lancar

Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria seperti pembayaran angsuran pokok tepat waktu, memiliki rekening aktif atau bagian dari pinjaman yang dijamin dengan agunan tunai.

##### b. Dalam Perhatian Khusus

Pembiayaan digolongkan dalam perhatian khusus apabila terpenuhi kriteria seperti terdapat tunggakan angsuran pokok yang belum melewati batas 90 hari, terkadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif aktif, jarang terjadi

pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang Lancar

Pembiayaan digolongkan kurang lancar jika memenuhi kriteria seperti ada tunggakan angsuran pokok melewati batas 90 hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, ada indikasi keuangan yang dialami debitur, dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Diragukan

Kriteria pembiayaan yang tergolong diragukan meliputi terdapat tunggakan angsuran pokok sudah melewati 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e. Macet

Kriteria pembiayaan yang tergolong macet meliputi terdapat tunggakan angsuran pokok sudah melewati 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, tidak bisa dicairkan jaminan dengan nilai wajar dari sisi hukum dan kondisi pasar.

### 2.1.2 *Non Performing Financing*

*Non Performing Financing* menurut (Widyaningsih et al., 2024) yaitu rasio perbandingan yang mengukur antara jumlah pembiayaan bermasalah yang dikeluarkan bank dengan total pembiayaan yang disalurkan bank syariah. *Non Performing Financing* (Nasir et al., 2021) merupakan kondisi yang menggambarkan risiko dari kegagalan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang sudah disalurkan oleh bank. *Non Performing Financing* (NPF) menurut (Fatimah & Izzaty, 2022) merupakan salah satu indikator bank untuk menilai kemampuan debitur ketika memenuhi angsuran kewajibannya.

Bank ketika melakukan penyaluran dana menurut (Nurnasrina & Putra, 2018) ada lima masalah yang dihadapi, yaitu:

1. Kondisi pasar. Ketidakpastian kondisi pasar menjadi masalah yang berpengaruh pada kemampuan debitur untuk mengembalikan dana.
2. Perbedaan nilai jual agunan (*rahn*). Debitur akan mengalami kehilangan modal karena gagal bayar disebabkan masalah nilai jual agunan pada awal kesepakatan berbeda dengan ketika terminasi.
3. Kredibilitas Informasi. Masalah ini bisa memicu ketidakpastian informasi antara pihak bank dengan pihak debitur. Masalah lain yang bisa timbul meliputi bank salah dalam memilih pihak debitur dan/atau kesalahan dalam membuat perjanjian pembiayaan seperti kesalahan menetapkan pagu pinjaman, jangka waktu, margin jual beli hingga jenis dan jaminan yang diminta.

4. *Granularity* masalah ini timbul karena debitur yang dibiayai oleh bank jumlahnya banyak tetapi nilai pembiayaan kecil.
5. Ketidakmampuan bank disebabkan faktor kemampuan keuangan atau itikad baik debitur untuk membayar.

Tindakan nasabah yang sengaja menunda untuk membayar kewajiban sangat bertentangan dengan hukum Islam. Terdapat dua hukum yang berkaitan dengan menunda pembayaran hutang (Prabaningrum et al., 2023) diantaranya sebagai berikut:

- a. Haram, hukum ini berlaku untuk orang yang mampu untuk membayar hutang dan tidak memiliki *udzur* namun tidak membayar atau memberikan hutangnya sesudah jatuh tempo dengan sengaja.
- b. Mubah, hukum ini berlaku untuk orang yang belum mampu atau sudah mampu namun ada rintangan ketika akan membayarkan utang.

Dalam perbankan syariah *Non Performing Finance* (NPF) mengacu pada pinjaman bank yang telah gagal bayar atau kemungkinan besar tidak dapat dibayar kembali secara penuh oleh peminjam. Hal ini disebut sebagai kredit bermasalah atau *Non Performing Loans* (NPL) di perbankan konvensional. NPF diukur berdasarkan perbandingan antara total pembiayaan yang dikeluarkan dengan total pembiayaan yang diberikan (Hartanto & Samputra, 2023).

### **2.1.2.1 Pengawasan dan Penanganan *Non Performing Financing***

Menurut (Ahmad & Widodo, 2018) *Non Performing Financing* sangat penting untuk diberikan perhatian khusus dan diamati terhadap indikator pembiayaan bermasalah karena sifatnya yang fluktuatif. Hal ini sejalan dengan pandangan Popita, *Non Performing Financing* termasuk rasio penting yang digunakan untuk melihat tingkat kesehatan suatu lembaga dan harus diperhatikan (Hikmah & Aisyah, 2022). *Non Performing Financing* (NPF) yang memiliki nilai besar (Windasari & Diatmika, 2021) menjadi simbol gagalnya kinerja bank ketika mengelola bisnis perbankan sehingga berdampak timbulnya permasalahan seperti likuiditas (pihak ketiga tidak mampu membayar), rentabilitas (penagihan pembiayaan yang tidak bisa tertagih) dan solvabilitas (penurunan modal).

Meskipun bank syariah sudah melakukan penilaian dan analisis secara mendalam terlebih dahulu terhadap nasabah yang telah berhasil mendapatkan pembiayaan maka bank syariah harus melakukan pengawasan. Risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir oleh bank syariah menggunakan langkah yang tepat. Menurut (Firmansyah et al., 2021) terdapat dua langkah yang perlu dilakukan bank syariah untuk menangani pembiayaan bermasalah diantaranya sebagai berikut:

1. Pra realisasi pembiayaan. Tahap ini dimulai berdasarkan ada persetujuan nasabah kemudian jika diperlukan bank melakukan kegiatan menonaktifkan asuransi.

2. Pasca realisasi pembiayaan. Dana yang sudah dicairkan kemudian akan dilakukan pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan atas aktivitas yang dilakukan nasabah.

### **2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Financing***

#### **2.1.3.1 Inflasi**

Tingkat inflasi dianggap rendah dan stabil apabila inflasi tersebut berkisar dua hingga tiga persen per tahun, tingkat inflasi dianggap moderat jika berada di tingkat empat hingga sepuluh persen dan inflasi dianggap serius apabila mencapai dua digit yang bisa menyebabkan timbulnya permasalahan ekonomi (Abidin & Muhaemin, 2020).

Menurut Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi seorang ekonom Islam dikutip dari (Karim, 2017) inflasi digolongkan menjadi dua meliputi:

##### *1. Natural Inflation*

*Natural inflation* memiliki dua arti yaitu pertama, gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi pada suatu perekonomian dan kedua, daya beli masyarakat meningkat secara riil. Terdapat dua golongan penyebab *natural inflation* dapat terjadi meliputi:

- a. Jumlah uang masuk dari luar negeri meningkat.

Hal ini menjadi dampak dari kegiatan ekspor meningkat sedangkan tingkat impor menurun jadi permintaan agregat pun meningkat. Masa Umar bin Khattab r.a., pernah mengalami kejadian ini dimana kafilah pedagang yang

menjual dan membeli barang ekspor jumlahnya lebih sedikit tidak sebanding dengan seluruh barang yang kafilah pedagang jual ke luar negeri. Umar bin Khattab r.a., melarang penduduk Madinah untuk membeli barang-barang selama dua hari secara berturut sebagai bentuk mengatasi masalah ini. Dampak yang terjadi setelah ada larangan tersebut menimbulkan turunnya permintaan agregatif sehingga tingkat harga kembali normal.

b. Tingkat produksi menurun

Paceklik, perang, embargo maupun *boycott* bisa menjadi penyebab tingkat produksi menurun. Kejadian ini juga pernah dialami pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab r.a., dimana terjadi kelangkaan gandum sehingga tingkat harga menjadi meningkat sebagai dampak dari paceklik. Langkah Umar bin Khattab r.a. mengatasi hal ini melalui impor gandum yang diperoleh dari Fustat-Mesir dan tingkat penawaran agregatif komoditi di pasar kembali meningkat kemudian diikuti tingkat harga menjadi turun.

2. *Human Error Inflation*

*Human error inflation* yaitu inflasi yang terjadi akibat kesalahan dari manusia atau bisa dikatakan juga *false inflation*. Allah Swt., berfirman dalam QS. Ar-Rum: 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)*”.

Berdasarkan tafsir Qur'an Kemenag, ayat ini menerangkan bahwa telah terjadi al-fasad baik di daratan maupun lautan. Al-Fasad merupakan segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat Allah, yang diterjemahkan dengan “perusakan” di darat seperti flora dan fauna hancur, dan di laut seperti biota laut rusak. Al-Fasad juga termasuk perampokan, perompakan, pembunuhan, pemberontakan, dan sebagainya. Al-Qur'an lebih banyak menyebutkan kata-kata bumi sebanyak 453 kali daripada langit atau surga sebanyak 320 kali. Pada ayat ini, Allah menegaskan bahwa tidak seluruh akibat buruk kerusakan alam itu dirasakan oleh manusia, tetapi hanya sebagian saja (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005).

Menurut sebabnya, *human error inflation* dikelompokkan menjadi tiga (Karim, 2017) sebagai berikut:

a. Korupsi dan administrasi yang buruk

Produsen harus menaikkan harga jual produksi guna menutupi biaya-biaya siluman dampak perbuatan para koruptor. Biaya tersebut dicantumkan pada *Cost Of Goods Sold* sehingga berakibat alokasi sumber daya tidak efisien dan merugikan masyarakat secara keseluruhan.

b. Pajak yang berlebihan

Pajak yang berlebihan atau *excessive tax* menimbulkan kontraksi penawaran agregatif menurun. Para ekonom menamakan dampak dari hal ini sebagai “*efficiency loss*” atau “*dead weight loss*”.

c. Mencetak uang secara berlebihan

*Seignorage* merupakan keuntungan yang diperoleh dari pencetakan uang koin dimana pihak penguasa atau kerajaan sebagai pemilik percetakan tersebut. Menurut ekonom monetarist terkemuka bernama Milton Friedman mengatakan “*inflation is always and everywhere a monetary phenomenon*”. Kegiatan mencetak uang bisa menimbulkan keuntungan untuk pemerintah (*inflation tax*) diyakini oleh para otoritas negara-negara Barat. Namun menurut Ibn al-Maqrizi sebagai ekonom Islam berpendapat tingkat harga menjadi meningkat secara keseluruhan akibat dari mencetak uang yang berlebihan.

Inflasi terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan sumber kenaikan harga-harga (Sukirno, 2016) sebagai berikut:

a. Inflasi tarikan permintaan

Hal ini terjadi ketika perekonomian sedang berkembang seperti ketidakstabilan politik berkesinambungan, masa perang dan tingkat kesempatan kerja tinggi menyebabkan tingkat penghasilan juga tinggi sehingga menciptakan pengeluaran yang melewati kemampuan ekonomi dalam mengeluarkan barang dan jasa.

#### b. Inflasi desakan biaya

Inflasi yang berlaku pada masa perekonomian berkembang pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Jika perusahaan-perusahaan masih mengalami tingkat permintaan yang meningkat maka perusahaan akan meningkatkan produksi melalui pembayaran upah pekerja lebih tinggi dan menawarkan upah yang lebih tinggi ketika pencarian pekerja baru. Hal ini berdampak kenaikan biaya produksi menyebabkan kenaikan seluruh harga barang.

#### c. Inflasi diimpor

Inflasi terjadi ketika harga seluruh barang yang diimpor naik dan untuk membiayai banyak perusahaan. Para ahli ekonomi memberikan istilah terhadap kondisi ini yaitu stagflasi dari kata *stagnation and inflation*. Stagflasi menggambarkan kondisi kegiatan ekonomi menurun, tingkat pengangguran semakin tinggi dan secara serentak terjadi kenaikan harga-harga bertambah dengan cepat.

Inflasi menurut tingkat kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku terbagi menjadi tiga golongan (Sukirno, 2016) diantaranya sebagai berikut:

#### a. Inflasi merayap

Inflasi merayap yaitu proses kenaikan seluruh harga secara lambat dengan tidak lebih dari batas dua atau tiga persen dalam setahun.

b. Inflasi sederhana

Inflasi sederhana merupakan proses kenaikan harga pada sebagian negara yang mencapai tingkat inflasi sebesar lima sampai sepuluh persen.

c. Hiperinflasi

Hiperinflasi merupakan proses kenaikan harga-harga dengan sangat cepat pada waktu yang singkat dengan tingkat harga hingga dua atau beberapa kali lipat.

Islam melarang beberapa hal dalam perekonomian guna menjaga kestabilan tingkat harga (Arif, 2010) meliputi:

- a. Permintaan yang tidak riil. Permintaan uang hanya sebatas keperluan transaksi dan berjaga-jaga.
- b. Menimbun mata uang.
- c. Transaksi *tallaqi rukban* yaitu larangan terhadap penjual pinggiran kota untuk menjual kembali barang ke pusat kota demi mencari keuntungan.
- d. Transaksi *kali bi kali* merupakan transaksi non tunai dan transaksi tunai diperbolehkan tetapi transaksi *future* tanpa disertai barang itu dilarang.

Teori Chapra memiliki kaitan erat antara inflasi dengan *Non Performing Financing*. Teori Chapra merupakan teori yang berasal dari seorang ekonom Islam bernama M. Umer Chapra seorang ekonom Islam kelahiran Pakistan. Pemikiran teori Chapra ini berisikan gagasan dan prinsip-prinsip Islam guna mewujudkan ekonomi yang sehat (Inayati, 2013). Teori

Chapra juga menjelaskan strategi kebijakan moneter bukan hanya membantu untuk mengatur sesuai permintaan riil juga untuk menutup defisit milik pemerintah sekaligus mencapai tujuan masyarakat Islam. Teori Chapra mengajukan mekanisme kebijakan moneter terdiri dari beberapa elemen (Arif, 2010) meliputi:

1. Target pertumbuhan  $M$  dan  $M_0$

Pertumbuhan penawaran ( $M$ ) harus ditetapkan bank sentral sesuai sasaran ekonomi islam termasuk didalamnya pertumbuhan ekonomi bisa dipertahankan dan nilai uang stabil.

2. Saham publik terhadap uang giral

Penawaran deposito pada bank-bank komersil dengan jumlah tertentu pada kondisi normal maksimum 25% harus diserahkan kepada pemerintah guna membiayai proyek-proyek yang menguntungkan secara sosial.

3. Cadangan wajib resmi

Cadangan wajib resmi bisa membantu untuk menyerahkan jaminan atas deposit sekaligus juga membantu penyediaan likuiditas yang memadai untuk bank. Seluruh bank komersial harus memiliki cadangan dengan jumlah tertentu sebesar 10-20% dari simpanan deposito dengan bank sentral.

Teori Umar Chapra tentang kebijakan moneter teori ini memiliki enam elemen dimana tiga diantaranya sudah diuraikan diatas namun tiga elemen lagi belum diuraikan. Berikut elemen lain dari teori Chapra (Inayati, 2013):

#### 4. Pembatas pembiayaan

Pembatasan ini menjelaskan untuk menjamin bahwa diciptakan pembiayaan total yaitu konsisten pada target-target moneter. Hal ini disebabkan penyaluran dana untuk perbankan tidak mungkin mendapatkan angka akurat terutama pada pasar uang yang masih kurang berkembang.

#### 5. Alokasi pembiayaan berfokus pada nilai

Tujuan alokasi ini berfokus kepada realisasi maslahat sosial secara umum. Alokasi ini harus dijamin bahwa akan menciptakan produksi dan distribusi untuk barang dan jasa secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat. Sejumlah kalangan bisnis juga ikut serta merasakan manfaat tersebut.

#### 6. Teknik lain

Kunci dari seluruh teknik yang sudah diajukan yaitu menekankan pada pentingnya moral yang tercipta melalui hubungan baik antara bank sentral dan seluruh bank komersil supaya mempercepat tujuan yang diinginkan.

Teori lain yang masih berkaitan antara inflasi terhadap *non performing financing* yaitu teori sinyal (*signalling theory*). Teori sinyal ditemukan pertama kali oleh Spence (1973) menjelaskan bahwa pemilik informasi memberikan sinyal berupa informasi sehingga menggambarkan kondisi suatu perusahaan bermanfaat untuk pihak penerima (investor). Teori sinyal ini kemudian dikembangkan oleh Ross di tahun 1977 (Purba, 2023).

### **2.1.3.2 Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)**

Beban Operasional Pendapatan Operasional menurut (Lestari et al., 2023) merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan nasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Kinerja bank yang efisien tercermin dari rendahnya rasio beban operasional pendapatan operasional menandakan bank terhindar dari masalah terhadap pembiayaan bermasalah (Widyaningsih et al., 2024).

Beban operasional merupakan beban yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan terdiri atas beban penjualan dan beban umum administrasi. Beban disahkan melalui laporan laba rugi berdasarkan hal-hal berikut (Harnovisah et al., 2023):

1. Terjadi penurunan aset tetap yang digunakan oleh perusahaan.
2. Terjadi proses produksi yang menghasilkan barang atau jasa.
3. Terdapat kewajiban perusahaan terhadap karyawan.
4. Terdapat kewajiban perusahaan yang tidak diikuti dengan kepemilikan aset.

Jenis pendapatan di dunia perbankan terdiri dari dua jenis (Harnovisah et al., 2023) yaitu:

1. Pendapatan operasional merupakan penghasilan yang diperoleh secara langsung dari kegiatan operasional perusahaan. Pendapatan operasional ini terbagi lagi menjadi dua golongan diantaranya sebagai berikut:
  - a. Pendapatan kotor merupakan pendapatan yang diperoleh dari nilai asli dan faktur penjualan sebelum dilakukan pengurangan faktor pengembalian barang dan potongan penjualan.
  - b. Pendapatan bersih merupakan kebalikan dari pendapatan kotor.
2. Pendapatan non operasional merupakan pendapatan yang diperoleh secara otomatis tanpa ada kegiatan. Pendapatan jenis ini terbagi menjadi dua golongan diantaranya sebagai berikut:
  - a. Hasil sewa merupakan penghasilan yang diperoleh setelah menyewakan suatu objek seperti sewa rumah atau sewa mobil.
  - b. Bagi hasil merupakan pendapatan yang diperoleh setelah memberikan pinjaman uang kepada pihak lain.

Hubungan antara Beban Operasional Pendapatan Operasional terhadap *Non Performing Financing* melalui teori sinyal yaitu apabila suatu bank memiliki tingkat beban operasional pendapatan operasional yang baik maka akan berdampak pada rendahnya *Non Performing Financing* kemudian bank bisa mengirimkan sinyal yang positif kepada pihak eksternal (investor).

### 2.1.3.3 *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

*Capital Adequacy Ratio* (Hikmah & Aisyah, 2022) yaitu rasio yang memperlihatkan kemampuan suatu lembaga untuk menyediakan dana yang bisa digunakan untuk pengembangan usaha atau sebagai pelindung atas risiko kerugian dari kegiatan operasional pada lembaga tersebut. *Capital Adequacy Ratio* mencerminkan modal pribadi perusahaan, semakin besar nilai *Capital Adequacy Ratio* menunjukkan bahwa kesempatan bank untuk memperoleh laba juga semakin besar. Hal ini dikarenakan modal besar memberikan celah bagi manajemen bank untuk menempatkan dananya ke investasi yang menguntungkan (Subekti & Wardana, 2022).

Tiga fungsi modal bank menurut Jhonson (Andrianto & Firmansyah, 2019) sebagai berikut:

1. Penyangga untuk mengatasi kerugian operasional maupun kerugian lainnya berbentuk perlindungan.
2. Landasan dalam menetapkan batas maksimal pemberian pembiayaan. Tujuan ada batasan ini dari bank sentral supaya bank melakukan diversifikasi pembiayaan untuk melindungi diri dari kegagalan pembiayaan yang berasal dari debitur.
3. Dasar perhitungan berguna untuk mengevaluasi kemampuan bank sejauh mana secara relatif untuk mendapat keuntungan. Tingkat keuntungan untuk para investor diperkirakan berupa membandingkan laba bersih dengan

ekuitas. Tingkat keuntungan bagi seluruh investor dilakukan dengan cara membandingkan *return on investment* diantara seluruh bank yang ada.

Sumber utama modal pada bank syariah terdiri dari tiga sumber (Andrianto & Firmansyah, 2019) diantaranya sebagai berikut:

1. Modal inti (*core capital*) merupakan modal dari pemilik bank meliputi:
  - a. Modal yang disetor pemegang saham merupakan modal ini muncul jika pemilik menempatkan dana kepada pihak bank dalam bentuk saham.
  - b. Modal cadangan merupakan modal yang disisihkan dari setengah laba yang tidak dibagikan guna menutup munculnya risiko di kemudian hari.
  - c. Laba ditahan merupakan modal yang berasal dari sebagian deviden yang dibagi untuk pemegang saham namun para pemegang saham menanam kembali guna untuk tambahan dana modal.
2. Dana-dana dari rekening bagi hasil (*mudharabah*) dikelompokkan menjadi modal kuasi ekuitas. Risiko yang ditanggung pada rekening ini berupa aktiva yang dibiayai dari modal rekening *mudharabah* itu sendiri. Pemilik rekening bisa menolak atas aktiva yang dibiayai karena timbul risiko akibat kelalaian, salah urus, kecurigaan yang dilakukan manajemen bank (*mudharib*).
3. *Wadiah* merupakan dana yang dititipkan oleh nasabah kepada pihak bank dalam bentuk dana pihak ketiga seperti tabungan dan giro. Motivasi

nasabah menitipkan dana ke bank karena keamanan dan dana bisa diambil kapan saja.

Tingkat kecukupan modal bank syariah diukur melalui cara (Hakim, 2021) sebagai berikut:

1. Membandingkan modal dengan seluruh dana pihak ketiga

Dana pihak ketiga disini berbentuk simpanan giro, deposito dan tabungan. Perbandingan ini ditinjau dari segi perlindungan untuk kepentingan deposan yang membandingkan antara modal dengan seluruh pos pasiva.

2. Membandingkan modal dengan aktiva berisiko

Tolak ukur kedua ini digunakan hingga saat ini oleh seluruh bank di dunia. Ukuran yang kedua ini menjadi kesepakatan *Bank for International Settlements* dilatar belakangi karena beberapa indikasi antara lain:

- a. Terjadi krisis pinjaman negara-negara Amerika Latin yang sudah mengganggu kelancaran arus peredaran uang di tingkat internasional.
- b. Persaingan yang diakui tidak adil antara bank-bank Jepang dengan bank-bank Amerika maupun Eropa pada Pasar Uang Internasional dimana bank-bank jepang memberikan pinjaman bunga rendah karena capital adequacy ratio di negara bersangkutan juga rendah sebesar 2-3% saja.
- c. Gangguan situasi pinjaman internasional berimbas kepada perdagangan internasional jadi terganggu.

Teori yang memiliki hubungan antara *Capital Adequacy Ratio* dengan *Non Performing Financing* yaitu teori keagenan (*agency theory*). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan teori agensi mendeskripsikan kontrak antara *principal* dengan manajemen sebagai *agent*. Masalah keagenan muncul ketika *principal* kesusahan untuk memastikan bahwa *agent* mengambil tindakan supaya tingkat kesejahteraan *principal* dimaksimalkan. Implementasi teori agen bisa terwujud jika kontrak kerja yang mengurus proporsi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak diperhitungkan berdasarkan manfaat secara komprehensif (Afrizal, 2018).

#### **2.1.3.4 *Financing to Deposit Ratio* (FDR)**

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) menurut (Subekti & Wardana, 2022) merupakan suatu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah melalui sumber dana pihak ketiga. Suatu bank hendak dikatakan likuid jika bank mampu memenuhi semua kewajiban (liabilitas) dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan bank tersebut diharapkan mampu memenuhi permintaan dana yang diajukan dari nasabah dalam bentuk pembiayaan tanpa penangguhan pemberian pembiayaan (Arinda, 2022).

Teori yang digunakan yaitu teori sinyal. Hubungan antara *Financing to Deposit Ratio* terhadap *Non Performing Financing* melalui teori sinyal yaitu apabila suatu bank memiliki tingkat *Financing to Deposit Ratio* yang baik maka akan berdampak kepada rendahnya *Non Performing Financing* kemudian bank bisa mengirimkan sinyal yang positif kepada pihak eksternal (investor).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dipenelitian ini disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul	Nama Jurnal	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Non Performing Financing</i> (NPF) di Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2015-2021	Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis, Volume 5, Nomor 1, (2023)	<p>Variabel Independen (X): <i>Asset</i> (X1), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (X2), <i>Financing to Deposit Ratio</i> (X3), Beban Operasional Pendapatan Operasional (X4).</p> <p>Variabel Dependen (Y): <i>Non Performing Financing</i> (Y).</p>	<p>1. <i>Asset</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i>.</p> <p>2. <i>Capital Adequacy Ratio</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i>.</p> <p>3. <i>Financing to Deposit Ratio</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF dalam jangka pendek dan jangka panjang.</p> <p>4. Beban Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF dalam jangka pendek dan jangka panjang.</p>

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

No.	Judul	Nama Jurnal	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Analisis Faktor Internal dan Eksternal Terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018	OECONOMI CUS: <i>Journal of Economics</i> , Volume 4, Nomor 1, (2019)	<p>Variabel Independen (X):</p> <p>Inflasi (X1), Kurs (X2), GDP (X3), CAR (X4), FDR (X5), BOPO (X6).</p> <p>Variabel Dependen (Y):</p> <p><i>Non Performing Financing</i> (Y).</p>	<p>1. Inflasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i>.</p> <p>2. Kurs secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i>.</p> <p>3. GDP secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i>.</p> <p>4. CAR secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i>.</p> <p>5. FDR secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i>.</p> <p>6. BOPO secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Non</i></p>

				<p><i>Performing Financing.</i></p> <p>7. Secara simultan seluruh variabel bebas meliputi inflasi (X1), kurs (X2), GDP (X3), CAR (X4), FDR (X5) dan BOPO (X6) berpengaruh terhadap <i>Non Performing Financing</i> (Y).</p>
--	--	--	--	---

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

No.	Judul	Nama Jurnal	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Non Performing Financing</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia	<i>Islamic Economics and Business Review</i> , Volume 2, Nomor 1, (2023).	<p>Variabel Independen (X):</p> <p>Beban Operasional (X1), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (X2), <i>Financing to Deposit Ratio</i> (X3), <i>Net Interest Margin</i> (X4)</p> <p>Variabel Dependen (Y):</p> <p><i>Non Performing Financing</i> (Y).</p>	<p>1. BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia.</p> <p>2. <i>Capital Adequacy Ratio</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia.</p> <p>3. <i>Financing to Deposit Ratio</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia.</p> <p>4. <i>Net Interest</i></p>

				<p><i>Margin</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia.</p> <p>5. BOPO, CAR, FDR dan NIM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) pada Bank Syariah tahun 2015-2020.</p>
--	--	--	--	---

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

No.	Judul	Nama Jurnal	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Non Performing Financing</i> Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2015-2019.	Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Volume 8, No. 4, (2021).	<p>Variabel Independen (X):</p> <p><i>Financing to Deposit Ratio</i> (X1), <i>Return On Asset</i> (X2), <i>BI Rate</i> (X3), Indeks Produksi Industri (X4)</p> <p>Variabel Dependen (Y):</p> <p><i>Non Performing Financing</i> (Y).</p>	<p>1. <i>Financing to Deposit Ratio</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i>.</p> <p>2. <i>Return On Asset</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i>.</p> <p>3. <i>BI Rate</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i>.</p> <p>4. Indeks Produksi Industri</p>

				<p>berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i>.</p> <p>5. FDR, ROA, BI Rate, dan IPI secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i>.</p>
--	--	--	--	---

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**


No.	Judul	Nama Jurnal	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Faktor-faktor yang Memengaruhi <i>Non Performing Finance</i> (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2003-2019	<i>Journal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis</i> , Volume 1, Nomor (2), (2021)	<p>Variabel Independen (X):</p> <p>Inflasi (X1), Bagi Hasil (X2), Laju Pendapatan Perkapita (X3).</p> <p>Variabel Dependen (Y):</p> <p><i>Non Performing Financing</i> (Y).</p>	<p>1. Inflasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Non Performing Finance</i> (NPF)</p> <p>2. Bagi hasil secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Non Performing Finance</i> (NPF).</p> <p>3. Laju pendapatan perkapita secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Non Performing Finance</i> (NPF).</p> <p>4. Variabel inflasi,</p>

				bagi hasil, dan laju pendapatan perkapita secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF pada bank umum syariah di Indonesia periode 2003-2019.
--	--	--	--	--

Sumber: Data Diolah

### 2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Sinulingga dikutip dari (Jannah, 2022) kerangka konseptual merupakan kerangka penelitian yang menunjukkan hubungan logis antar variabel/faktor yang sudah diidentifikasi untuk menganalisis masalah. Kerangka konseptual dibentuk berlandaskan pada teori maupun dokumen penelitian terdahulu yang saling terhubung (Jannah, 2022). Kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**Gambar 2. 1**  
**Model Penelitian**

Sumber: Data Diolah

Keterangan:

—————> = Secara Parsial

-----► = Secara Simultan

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian diatas menunjukkan bahwa terdapat dua tanda panah yang berbeda yaitu tanda panah yang tidak bergaris putus-putus dan tanda panah yang bergaris putus-putus. Tanda panah yang tidak bergaris putus-putus berarti menunjukkan variabel independen (X) berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (Y) yang diteliti. Dengan demikian dapat diterjemahkan bahwa pada kerangka konseptual tersebut variabel inflasi (X1) berpengaruh secara parsial terhadap *Non Performing Financing* (Y) yang dihubungkan melalui tanda panah tidak bergaris putus-putus.

Variabel Beban Operasional Pendapatan Operasional (X2) berpengaruh secara parsial terhadap *Non Performing Financing* (Y) yang dihubungkan melalui tanda panah tidak bergaris putus-putus, variabel *Capital Adequacy Ratio* (X3) berpengaruh secara parsial terhadap *Non Performing Financing* (Y) yang dihubungkan melalui tanda panah tanpa garis putus-putus, variabel *Financing to Deposit Ratio* (X4) berpengaruh secara parsial terhadap *Non Performing Financing* (Y) yang dihubungkan melalui tanda panah tidak bergaris putus-putus.

Tanda panah yang memiliki garis putus-putus menunjukkan bahwa variabel independen (X) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Y). Dari uraian ini dapat diterjemahkan bahwa pada kerangka konseptual tersebut variabel inflasi (X1), variabel beban operasional

pendapatan operasional (X2), variabel *Capital Adequacy Ratio* (X3) dan variabel *Financing to Deposit Ratio* (X4) berpengaruh secara simultan terhadap *Non Performing Financing* (Y) yang dihubungkan dengan tanda panah bergaris putus-putus.

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka penelitian ini membutuhkan hipotesis penelitian. Istilah hipotesis terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *Hupo* artinya lemah atau kurang atau di bawah sedangkan kata *Thesis* artinya teori, proposisi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti (Pasaribu et al., 2022). Hipotesis merupakan jawaban dari rumusan masalah berbentuk dugaan yang sifatnya sementara (Sujarweni, 2022). Berikut hipotesis pada penelitian ini:

H1, H2 : Variabel inflasi, variabel Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) diduga berpengaruh secara parsial terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

H3, H4 : Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) diduga berpengaruh secara parsial terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

H0 : Variabel inflasi, variabel Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) diduga tidak berpengaruh secara simultan terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.